



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 19 Maret 2024

Kepada

Yth. Bupati/Walikota  
Se Jawa Tengah  
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/0002418

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2021  
TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI JAWA TENGAH


Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dimaksud, dimohon untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan percepatan penanggulangan TBC untuk mencapai Target Eliminasi TBC Nasional pada tahun 2030 dengan mengacu pada Strategi Nasional Eliminasi TBC, yaitu menurunkan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
2. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.
3. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC dengan periode pelaksanaan sesuai periode dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
4. Memperkuat keterlibatan aktif seluruh sektor, baik sektor kesehatan maupun di luar sektor kesehatan hingga desa/kelurahan, dalam upaya penanggulangan TBC : (i) mulai dari pencegahan, penemuan terduga sampai dengan pengobatan secara tuntas; (ii) termasuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (iii) melakukan skrining serta memberikan dukungan psiko-sosio-ekonomi bagi pasien TBC dalam menyelesaikan pengobatannya.

5. Memberlakukan kewajiban bagi seluruh Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Swasta (termasuk Dokter Praktik Mandiri dan Klinik) dalam penemuan, pengobatan dan pelaporan kasus TBC.
6. Guna mengefektifkan dukungan lintas sektor perlu dilakukan pemetaan peran dan pelaku. Pemetaan dukungan lintas sektor dapat mengacu pada hasil pemetaan sebagaimana terlampir.
7. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten/Kota untuk dapat melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jawa Tengah, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH**



**Drs. NANA SUDJANA, MM**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah ;
12. Para Sekda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

**PEMETAAN DUKUNGAN LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pihak Pendukung</b>
1	Menyelenggarakan forum Tim Percepatan Penanggulangan TBC	SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Bappeda
2	Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif	Kabupaten/Kota menjadikan TBC menjadi salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah.	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Bappeda,
3	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif.	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program di setiap kabupaten/kota dan fasyankes.	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Organisasi Profesi, Komunitas

Lampiran

No	Kegiatan	Keluaran	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
4	Mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif massif, dan pasif intensif.	Terselenggaranya skrining TBC di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi penularan TBC (ponpes, asrama, lapas, sekolah, tempat kerja)	Dinas Kesehatan	Kementrian Agama, Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
5	Deteksi dini kelompok berisiko	Kelompok berisiko (anak-anak, penyandang gizi kurang, orang dengan kekebalan tubuh lemah, penderita autoimun, orang yang sering kontak langsung dengan penderita TB, pengguna NAPZA, serta perokok aktif)	Dinas Kesehatan	Kementrian Agama, Kementrian Hukum dan HAM Dinas Pendidikan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

Lampiran

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pihak Pendukung</b>
10	Penyebarluasan informasi yang benar dan tepat mengenai TBC ke masyarakat melalui saluran komunikasi publik	Terlaksananya penyebarluasan informasi mengenai TBC	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat Komunitas
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pihak Pendukung</b>

Lampiran

11	Pemberian Nutrisi Tambahan bagi pasien dan keluarga terdampak (ekonomi menengah kebawah)	Pasien dan keluarga terdampak mendapatkan nutrisi tambahan	Dinsos	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Agama Tim Penggerak PKK Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat Komunitas Baznas
----	--	--	--------	---

Lampiran

No	Kegiatan	Keluaran	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
12	Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman.	Tersedianya kebijakan dan terlaksana intervensi tentang peningkatan kualitas rumah pasien, perumahan, dan permukiman.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup,
13	Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta	Fasyankes pemerintah dan swasta melakukan wajib notifikasi secara mandiri	Dinas Kesehatan Sektor Swasta	Organisasi Profesi, Sektor Swasta, PT POS,
14	Pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC	Tersedianya pendanaan dan anggaran yang mendukung percepatan eliminasi TBC	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Perangkat Desa / Kelurahan
15	Pembinaan kader pembangunan kesehatan desa	Terbentuknya kader TBC terlatih dan terampil	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tim Penggerak PKK Komunitas